

BENTUK PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA TERHADAP PERBUATAN DISERSI YANG DILAKUKAN OLEH TNI (TENTARA NASIONAL INDONESIA)

Windi Arista, Putri Sari Nilamcayo, Rusmini
Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda
arista.windi@yahoo.co.id

ABSTRAK

Manusia adalah makhluk sosial selain sebagai makhluk pribadi/individu, suatu kenyataan hidup bahwa manusia itu tidak sendiri, manusia hidup berdampingan dan sering mengadakan hubungan antar sesama dimana manusia selalu ingin berinteraksi dengan sesama manusia lainnya. Permasalahan yang diangkat dalam skripsi ini adalah: 1. Apakah bentuk pertanggungjawaban Pidana terhadap TNI (Militer) yang melakukan perbuatan Disersi, 2. Apakah hubungan antara KUHPM dengan KUHP terhadap tindak Pidana yang dilakukan oleh TNI. Dengan menggunakan metodologi penelitian deskriptif, maka 1. Bentuk pertanggungjawaban Pidana terhadap TNI (Militer) yang melakukan perbuatan Disersi dapat dilakukan oleh Polisi Militer (POMDAM) dengan tahapan-tahapan sebagai berikut: a). Tingkat penyelidikan, b). Tingkat pemeriksaan, c). Tingkat penahanan, d). Tingkat persidangan dan penuntutan. Dari Pomdam II/ Sriwijaya diketahui bahwa faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana Disersi pada anggota TNI - AD adalah: a). Dikarenakan problema keluarga, b). Faktor ekonomi, c). Melakukan tindak Pidana misalnya untuk memenuhi kebutuhan pribadi sendiri. 2. Dengan demikian hubungan antara KUHPM dengan KUHP merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan karena KUHPM bagian dari KUHP sebagai dasar hukum yang menjadi bentuk pertanggungjawaban pidana terhadap TNI (Militer) yang melakukan perbuatan Disersi.

Kata Kunci : Penegakan Hukum, Pidana Militer, Disersi

ABSTRACT

Humans are social beings apart from being personal/individual, a fact of life that humans are not alone, humans live side by side and often hold relationships between others where humans always want to interact with other human beings. The problems raised in this thesis are: 1. What is the form of criminal responsibility for the TNI (military) who commits acts of dissertation, 2. What is the relationship between the Criminal Procedure Code and the Criminal Code for criminal acts committed by the TNI. By using a descriptive research methodology, 1. The form of criminal responsibility against the TNI (Military) who commits acts of dissertation can be carried out by the Military Police (POMDAM) with the following stages: a). The level of investigation, b). Level of inspection, c). The level of detention, d). Trial and prosecution levels. From Pomdam II/Sriwijaya it is known that the factors that cause the occurrence of the crime of dissertation in members of the TNI-AD are: a). Due to family problems, b). Economic factors, c). Committing a criminal act, for example, to fulfill a need. own personal. 2. Thus the relationship between the Criminal Procedure Code and the Criminal Code is an inseparable unit because the Criminal Procedure Code is part of the Criminal Code as a legal basis which is a form of criminal responsibility against the TNI (Military) who commits acts of dissertation.

Keywords: Law Enforcement, Military Crime, Dissertation

A. Latar belakang

Manusia adalah makhluk sosial selain sebagai makhluk pribadi/individu, suatu kenyataan hidup bahwa manusia itu tidak sendiri, manusia hidup berdampingan dan sering mengadakan hubungan antar sesama dimana manusia selalu ingin berinteraksi dengan sesama manusia lainnya. Dalam kehidupan sehari-hari manusia sebagai makhluk sosial selalu bersama-sama dan berkelompok-kelompok. Hubungan ini terjadi berkenaan dengan kebutuhan hidupnya yang tidak mungkin selalu dapat dipenuhi oleh diri sendiri.

Dalam era globalisasi ini diwarnai oleh adanya tuntutan masyarakat terhadap perlindungan hukum, dengan demikian masyarakat telah dipicu untuk semakin meningkatkan kesadaran hukumnya sehingga memaksa semua permasalahan yang terjadi diselesaikan melalui jalur hukum. Tujuan hukum yang paling utama adalah mencari keadilan. Keadilan dalam citra hukum yang merupakan pergulatan kemanusiaan berevolusi mengikuti ritme zaman dan ruang dari dahulu sampai sekarang tanpa henti dan akan terus berlanjut sampai manusia tidak beraktifitas lagi.¹

Peranan hukum di dalam masyarakat khususnya dalam menghadapi perubahan masyarakat perlu dikaji dalam rangka mendorong terjadinya perubahan sosial. Pengaruh peranan hukum ini bisa bersifat langsung dan tidak langsung atau signifikan. Hukum memiliki pengaruh yang tidak langsung dalam mendorong munculnya perubahan sosial pada pembentukan lembaga kemasyarakatan tertentu yang berpengaruh langsung terhadap masyarakat. Di sisi lain, hukum membentuk atau mengubah institusi pokok atau lembaga kemasyarakatan yang penting, maka terjadi pengaruh langsung yang kemudian sering disebut hukum yang digunakan sebagai alat untuk mengubah perilaku masyarakat.

Hukum sebagai norma mempunyai ciri kekhususan yaitu hendak melindungi, mengatur, memberikan keseimbangan dalam menjaga kepentingan umum.² sedang pelanggaran ketentuan hukum itu sendiri dapat merugikan, melalaikan dan mengganggu keseimbangan kepentingan umum yang dapat menimbulkan reaksi dari masyarakat, reaksi yang diberikan berupa pengembalian ketidak seimbangan yang dilakukan dengan mengambil tindakan terhadap pelanggarnya. Pengembalian ketidak seimbangan bagi suatu kelompok sosial yang teratur dilakukan oleh petugas yang berwenang dengan memberikan hukuman untuk menimbulkan efek jera pada masyarakat yg melakukan pelanggaran pelanggaran. Hukum dapat menjaga supaya selalu terwujud keadilan dalam kehidupan sosial (masyarakat).

Dalam penyelenggaraan negara sebagian besar aturan dituangkan dalam bentuk hukum tertulis dan tidak tertulis dari yang paling tinggi yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang di kenal dengan UUD 45 ,undang-undang, peraturan daerah (tertulis) sampai dengan peraturan yang paling rendah kedudukannya (tidak tertulis) Penyelenggara hukum di negara Indonesia bertujuan untuk mewujudkan tugas negara. Sebagaimana tercantum dalam pembukaan Undang-undang Dasar tahun 1945 pada alinia ke 4 yang berbunyi ; Untuk melindungi segenap bangsa indonesia dan seluruh tumpah darah indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.³ Adapun hukum dan aturan yang dibuat sesuai dengan isi dari pancasila sebagaimana pancasila adalah dasar hukum negara Indonesia.

¹Muhammad Erwin. *Filsafat Hukum Refleksi Krisis terhadap Hukum dan Hukum Indonesia (dalam Dimensi Ide dan Aplikasi)* Rajawali pers, Jakarta, 2015 Hal . 291

²R. Abdoel Djamil., *Pengantar Hukum Indonesia*. PT Raja Grafindo Persada Jakarta , Jakarta Rajawali Pers, 2012, Hal. 79

³*Undang-undang Dasar 1945 Amandemen 1-4*, 2014 .CV Cahaya Agency, Surabaya. Hal 5

Dengan semakin tingginya tingkat kesadaran hukum masyarakat prajurit Tentara Nasional Indonesia (TNI) harus semakin hati-hati dalam bertindak maupun berbuat agar tidak melakukan perbuatan yang dapat melanggar norma hukum yang berlaku. Negara Republik Indonesia (RI) adalah negara hukum, yang berarti setiap penduduk, pejabat penguasa aparatur negara termasuk anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI) tunduk dan taat pada hukum yang berlaku dalam tingkah laku sehari-hari baik didalam maupun di luar dinas. Hukum dapat mengikat siapa saja yang melakukan perbuatan yang melanggar hukum tidak terkecuali militer yang menurut orang awam kebal akan hukum, semua dapat dijerat dengan undang-undang yang berlaku, apalagi didalam tubuh organisasimiliter yang mana kedisiplinan pun menjadi satu hal yang sangat penting mulai dari proses perekrutan calon prajurit hingga saat berdinas, semua diatur dengan sedemikian rupa demi terciptanya kedisiplinan anggota militer.

Perbuatan atau tindakan dengan dalih atau bentuk apapun yang dilakukan oleh anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI) baik secara perorangan maupun kelompok yang melanggar ketentuan-ketentuan hukum, norma-norma lainnya yang berlaku dalam kehidupan atau bertentangan dengan peraturan kedinasan, disiplin, tata tertib di lingkungan Tentara Nasional Indonesia (TNI) pada hakekatnya merupakan perbuatan/tindakan yang merusak wibawa, martabat dan nama baik Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang apabila perbuatan/tindakan tersebut dibiarkan terus, dapat menimbulkan ketidaktentraman dalam masyarakat dan menghambat pelaksanaan pembangunan dan pembinaan Tentara Nasional Indonesia (TNI).

Setiap anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI) harus tunduk dan taat terhadap ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku bagi militer yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM). Kitab Undang-Undang Hukum Disiplin Militer (KUHDH), dan Peraturan Disiplin

Militer (PDM) dan peraturan-peraturan lainnya. Peraturan hukum Militer inilah yang diterapkan kepada Tamtama, Bintara, maupun Perwira yang melakukan suatu tindakan yang merugikan kesatuan, masyarakat umum dan negara .

Penyelesaian perkara pidana yang terjadi di lingkungan Tentara Nasional Indonesia (TNI) harus melewati beberapa tahap/tingkatan sebagai berikut :

1. Tingkat penyidikan.
2. Tingkat penuntutan.
3. Tingkat pemeriksaan di persidangan.
4. Tingkat putusan.

Tahapan-tahapan tersebut di atas hampir sama dengan tahapan penyelesaian perkara pidana di Peradilan Umum, hanya saja aparat yang berwenang untuk menyelesaikan perkara, yang berbeda. Jika dalam peradilan umum yang berhak menjadi Penyidik Umum adalah anggota Kepolisian Republik Indonesia atau Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang sebagaimana diatur dalam pasal 6 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP).

Dalam UU RI No. 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia, TNI sebagai alat pertahanan Negara Kesatuan Republik Indonesia mempunyai tugas untuk melaksanakan kebijaksanaan pertahanan Negara untuk menegakan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah dan melindungi keselamatan bangsa, menjalankan operasi militer saat perang dan operasi militer selain perang serta ikut aktif dalam tugas pemeliharaan perdamaian regional dan internasional. Mengenai tugas utama hukum militer diatur dalam Pasal 64 UU RI No.34 Tahun 2004, yaitu "Hukum Militer di Bina dan di kembangkan oleh pemerintah untuk kepentingan penyelenggaraan kepentingan pertahanan negara".

TNI dalam pelaksanaan tugas beserta peran serta fungsinya dibagi menjadi 3 (tiga) untuk masing-masing kewilayahan, yaitu TNI Angkatan Darat (AD), TNI Angkatan Laut (AL), dan TNI Angkatan Udara

(AU). Seperti yang sudah tercantum dalam UU nomor 34 tahun 2004 pasal 8 setiap angkatan bertanggungjawab atas wilayahnya masing-masing serta memiliki visi, misi, dan tugas yang berbeda.

Untuk penyelesaian tindak pidana dalam lingkungan Tentara Nasional Indonesia (TNI) diperlukan adanya peraturan guna mencapai keterpaduan cara bertindak antara para pejabat yang diberi kewenangan dalam penyelesaian perkara pidana di lingkungan TNI. Oleh karena itu dikeluarkan surat Keputusan KASAD Nomor : SKEP/239/VII/1996 mengenai Petunjuk Penyelesaian Perkara Pidana di Lingkungan TNI AD, sebagai penjabaran dari SKEP Pangab Nomor : SKEP/71/IX/1989. Dan Pasal 69 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1997 tentang penyelesaian perkara pidana di lingkungan Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI). Dalam hal terjadinya suatu tindak pidana yang dilakukan oleh anggota TNI, maka Polisi Militer wajib melakukan tindakan penyidikan sesuai dengan tata cara dan prosedur yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang penyelesaian perkara pidana di lingkungan ABRI.

Dengan demikian Polisi Militer adalah salah satu tulang punggung yang menegakan norma-norma hukum didalam lingkungan TNI. Sesuai fungsi Polisi Militer yang merupakan fungsi teknis, secara langsung turut menentukan keberhasilan dalam pembinaan TNI maupun penyelenggaraan operasi Hankam. Selain itu untuk meningkatkan kesadaran hukum, disiplin dan tata tertib yang merupakan syarat utamadalam kehidupan prajurit yang tercermin dalam sikap perilaku, tindakan dan pengabdianya maka diperlukan adanya pengawasan secara ketat dan berlanjut yang dilakukan oleh Polisi Militer. Dalam menyelesaikan kasus militer, militer memiliki hukum dan sistem peradilan yang bersifat khusus, berbeda dengan hukum peradilan umum. Hukum peradilan militer terdiri dari hukum formil

dan hukum materil yang merupakan bagian integral dari sistem hukum Nasional.

B. Permasalahan

1. Sejauhmana bentuk pertanggungjawaban Pidana terhadap TNI (Militer) yang melakukan perbuatan Disersi ?
2. Adakah hubungan antara KU-HPM dengan KUHP terhadap tindak Pidana yang dilakukan oleh TNI ?

C. Metodologi

Selaras dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian hukum ini, penulis menggunakan penelitian hukum Normatif yang diarahkan pada ketentuan hukum pidana militer serta menganalisis tentang pelanggaran disersi yang dilakukan prajurit TNI sebagaimana pembahasan yang diuraikan dalam skripsi ini. Data yang digunakan dalam pembuatan penelitian ini menggunakan data Primer dan data Sekunder sebagai pendukung data yang dibutuhkan.

D. Pembahasan

I. Bentuk Pertanggung Jawaban Pidana terhadap TNI (Militer) yang melakukan perbuatan disersi

Pertanggungjawaban Pidana terhadap TNI (Militer) merupakan penilaian yang dilakukan setelah dipenuhinya seluruh unsur Tindak Pidana atau terbuiktinya Tindak Pidana. Penilaian ini dilakuakn secara objektif dan subjektif, penilaian secara objektif berhubungan dengan pembuat dengan norma hukum yang dilanggarnya. Penilaian secara subjektif dilakukan terhadap pembuat bahwa keadaan-keadaan *psychologi* tertentu yang telah melanggar moralitas patut dicela ataupun tidak dicela. Kedua penilaian ini merupakan unsur utama dalam menentukan pertanggungjawaban Pidana terhadap TNI (Militer). Penilaian secara objektif dilakukan dengan mendasarkan pada kepentingan hukum yang hendak dilindungi oleh norma hukum yang dilanggarnya. Penilaian secara subjektif dilakukan dengan mendasarkan pada prinsip – prinsip keadilan bahwa keadaan *psychologis* pembuat yang sedemikian rupa dapat dipertang-

gungjawabkan atau tidak. Penilaian ini dilakukan dengan cara mengetahui terlebih dahulu tentang maksud dibentuknya norma sosial atau norma moral, kesusilaan ke dalam norma hukum dalam perundang-undangan Pidana sangatlah berperan.

Untuk menentukan pertanggungjawaban Pidana terhadap TNI (Militer), pada saat pembuat melakukan Tindak Pidana Disersi harus orang yang mampu bertanggung jawab. Pembuat yang mempunyai atau memiliki kemampuan perbuatan menurut hukum, pembuat adalah orang yang memiliki pikiran yang normal secara *psychis*. Berpikirnya haruslah bebas untuk dapat melakukan penilaian dan mengambil keputusan untuk memilih perbuatan apa yang harus dilakukannya.

Cara yang dapat ditempuh untuk menyelesaikan suatu perkara kejahatan melalui Hukum Pidana Militer dalam hal terjadinya suatu Tindak Pidana yang dilakukan oleh anggota TNI, maka Polisi Militer wajib melakukan Tindakan penyidikan sesuai dengan tata cara dan prosedur yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer pasal 69 dalam hal ini hak penyidik:

1. Para Ankuam terhadap anak buahnya
2. Polisi Militer (POM)
3. Jaksa-Jaksa Militer di lingkungan Peradilan Militer (Oditur Militer)

Dengan demikian Polisi Militer adalah salah satu tulang punggung yang menegakan norma-norma hukum didalam lingkungan TNI. Sesuai fungsi Polisi Militer yang merupakan fungsi teknis, secara langsung turut menentukan keberhasilan dalam pembinaan TNI maupun penyelenggaraan operasi Hankam. Selain itu untuk meningkatkan kesadaran hukum, disiplin dan tata tertib yang merupakan syarat utama dalam kehidupan prajurit yang tercermin dalam sikap perilaku, Tindakan dan pengabdian-nya maka diperlukan adanya pengawasan secara ketat dan berlanjut yang dilakukan oleh Polisi Militer.

Untuk mengetahui bagaimana penerapan hukum Militer terhadap pelaku Tindak Pidana disersidan untuk mengetahui akibat hukuman Militer bagi pelaku Tindak Pidana disersi yaitu 1. melalui Hukum Disiplin Militer yang proses penanganannya diserahkan oleh Ankuam. 2. Melalui Hukum Administrasi Militer dengan jalan menegakan administrasi seperti scorsing pada setiap prajurit yang melakukan Tindakan pelanggaran.

Upaya yang dapat dilakukan untuk menanggulangnya dapat dilakukan dengan cara yaitu :

A. Preventif

B. Represif

1. Dengan cara preventif yaitu ; dengan melakukan pencegahan supaya tindakan pelanggaran tidak terjadi.
2. Dengan cara represif yaitu upaya menanggulangi suatu Tindakan pelanggaran atau peristiwa yang sedang terjadi maupun yang telah terjadi.

Untuk menyelesaikan Tindak Pidana Disersi dalam lingkungan Tentara Nasional Indonesia (TNI) diperlukan adanya suatu peraturan untuk mencapai keterpaduan dalam cara bertindaknya para pejabat yang diberi kewenangan dalam penyelesaian perkara Pidana di lingkungan TNI, adapun penyelesaiannya melewati beberapa tahapan atau tingkatan adalah sebagai berikut :

1. Tingkat penyelidikan.
2. Tingkat penuntutan.
3. Tingkat pemeriksaan di persidangan.
4. Tingkat putusan.

Tahapan atau tingkatan tersebut diatas hampir sama dengan dengan tahapan atau tingkatan penyelesaian perkara Pidana di peradilan umum hanya saja aparat yang berwenang untuk menyelesaikan perkara yang berbeda. Jika dalam peradilan Militer adalah Polisi Militer (POM) sedangkan di peradilan umum yang menjadi penyidik adalah anggota Kepolisian Republik Indonesia atau Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang sebagaimana yang diatur dalam

pasal 6 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang berbunyi:

1. Penyidik Adalah :
 - a. Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia
 - b. Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Negara.
2. Syarat kepangkatan pejabat sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 akan diatur lebih lanjut dalam peraturan pemerintah.

Pada Peradilan Militer yang mempunyai hak menjadi penyidik yaitu "Pejabat" yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberi wewenang untuk melakukan penyelidikan terhadap anggota TNI atau mereka yang tunduk pada Peradilan Militer yaitu Polisi Militer. Hak komando daripada komandan diperoleh dari hak delegasi yang berasal dari pucuk pimpinan angkatan TNI, sedangkan untuk menghukum anak buahnya diatur oleh undang-undang dalam arti lain seorang komandan harus dapat mengarahkan menkoordinir dan mengendalikan tugasnya dengan sempurna, karena apabila salah satu wewenang tersebut tidak ada maka ketertarikan pasukan/ketertiban pasukan akan kacau.

II. Hubungan Antara KUHPM (Kitab Undang-undang Hukum Pidana Militer dengan KUHP (Kitab Undang-undang Hukum Pidana) terhadap Tindak Pidana yang dilakukan oleh TNI

Tujuan dilakukan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana penerapan hukum Militer terhadap perilaku Tindak Pidana Disersi dan bagaimana hubungan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer. Salah satu jenis Tindak Pidana yang menjadi fokus pembahasan dalam tulisan ini adalah Tindak Pidana Disersi. Tindak Pidana Disersi ini merupakan contoh Tindak Pidana murni dilakukan oleh Militer. Disersi adalah tidak beradanya seorang Militer tanpa izin atasannya langsung, pada suatu tempat dan waktu yang sudah ditentukan

oleh dinas, dengan lari dari kesatuan dan meninggalkan dinas keMiliteran, atau keluar dengan cara pergi, melarikan diri tanpa ijin. Perbuatan tersebut adalah suatu perbuatan yang tidak boleh terjadi dalam kehidupan Militer. Istilah Disersiterdapat dalam KUHPM pada Bab III tentang "Kejahatan-kejahatan Yang Merupakan Suatu Cara Bagi Seorang Militer Menarik Diri Dari Pelaksanaan Kewajiban-kewajiban Dinas.

Tindak Pidana Disersi merupakan suatu Tindak Pidana yang secara khusus dilakukan oleh seorang Militer karena bersifat melawan hukum dan bertentangan dengan undang-undang khususnya hukum Pidana Militer. Tindak Pidana Disersi ini diatur dalam Pasal 87 KUHPM, yaitu:

1. Diancam karena Disersi, Militer:
 - 1). Yang pergi dengan maksud menarik diri untuk selamanya dari kewajiban kewajibannya, menghindari bahaya perang, menyebrang ke musuh atau memasuki dinas Militer pada suatu negara atau kekuasaan lain tanpa dibenarkan untuk itu.
 - 2). Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari, dalam waktu perang lebih lama dari empat hari.
 - 3). Yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa dan karenanya tidak ikut melaksanakan sebagian atau seluruhnya dari suatu perjalanan yang diperintahkan, seperti yang dalam Pasal 85 .
2. Disersi yang dilakukan dalam waktu damai, diancam dengan Pidana penjara maksimum dua tahun delapan bulan.
3. Disersi yang dilakukan dalam waktu perang, diancam dengan Pidana penjara maksimum delapan tahun enam bulan.⁴

⁴ BABINKUM. *KUHPM*, Jakarta, 2011, Hal 42-43

Kita ketahui bersama, bahwa Hukum Pidana Umum berlaku bagi setiap orang, dengan demikian Hukum Pidana Umum tersebut berlaku juga bagi Militer. Walaupun bagi Militer yang melakukan Tindak Pidana berlaku ketentuan-ketentuan Hukum Pidana Umum, namun bagi Militer terdapat ketentuan-ketentuan yang menyimpang dari ketentuan-ketentuan yang diatur di dalam KUHP yang khusus diberlakukan bagi Militer. Ketentuan-ketentuan yang khusus itu diatur di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana Militer (KUHPM).

Adapun alasan diadakannya peraturan-peraturan tambahan dari KUHP itu disebabkan:

- a) Adanya beberapa perbuatan yang hanya dapat dilakukan oleh Militer saja bersifat asli Militer dan tidak berlaku bagi umum, contohnya: disersi, menolak perintah dinas, insubordinansi dan sebagainya.
- b) Beberapa perbuatan yang bersifat berat sedemikian rupa, apabila dilakukan oleh anggota Militer di dalam keadaan tertentu, ancaman hukuman dari hukum Pidana umum dirasakan terlalu ringan.
- c) Apabila peraturan-peraturan khusus yang diatur di dalam KUHPM dimasukkan ke dalam KUHP akan membuat KUHP sukar dipergunakan, karena terhadap ketentuan-ketentuan itu hanya tunduk sebagian kecil dari anggota masyarakat, juga peradilan yang berhak melaksanakannya juga tersendiri yakni peradilan Militer. Pasal 1 KUHPM berbunyi : "Pada waktu memakai undang-undang ini, berlaku aturan-aturan Hukum Pidana Umum, termasuk di situ Bab kesembilan dari Buku Pertama Kitab Undang-undang Hukum Pidana, kecuali aturan-aturan yang menyimpang yang ditetapkan dalam undang-undang".

Kajian hukum Militer terhadap perilaku Tindak Pidana Disersi sebagai Ang-

gota Militer (TNI) ancaman hukumannya lebih berat dibandingkan dengan ancaman hukuman yang terdapat pada KUHP (dipandang kurang memenuhi rasa keadilan); karena Militer dipersenjatai guna menjaga keamanan; justru dipergunakan Disersi. Adapun bentuk Disersi dapat dilihat pada Pasal 87: terdiri Disersi murni selamanya dari kewajiban dinas, menghindari bahaya perang; untuk menyeberang ke musuh dan memasuki dinas Militer pada suatu negara atau kekuasaan lain tanpa dibenarkan untuk itu dan Disersi sebagai peningkatan dari kejahatan, ketidakhadiran tanpa ijin, dengan sengaja dalam waktu selama 30 hari berturut-turut.

Dengan demikian hubungan antara KUHPM dengan KUHP, adalah suatu hubungan yang tidak dapat terpisahkan karena KUHPM merupakan bagian dari KUHP, KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) berlaku bagi setiap orang dengan demikian bagi Militer (TNI), yang melakukan Tindak Pidana Disersi akan diperlakukan/diterapkan aturan khusus yakni KUHPM (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer).

E. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pada bab-bab terdahulu maka dapat ditarik kesimpulan serta saran-saran sebagai berikut :

1. Bentuk pertanggungjawaban Pidana terhadap TNI (Militer) yang melakukan perbuatan Disersi dapat dilakukan oleh Polisi Militer (POMDAM) dengan tahapan-tahapan sebagai berikut :
 - a) Tingkat penyelidikan
 - b) Tingkat pemeriksaan
 - c) Tingkat penahana
 - d) Tingkat persidangan dan penuntutan

Dari Pomdam II/ Sriwijaya diketahui bahwa faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana Disersi pada anggota TNI - AD adalah :

- a) Dikarenakan problema keluarga
- b) Faktor ekonomi

- Melakukan tindak Pidana misalnya untuk memenuhi kebutuhan pribadi sendiri.
2. Dengan demikian hubungan antara KUHPM dengan KUHP merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan karena KUHPM bagian dari KUHP sebagai dasar hukum yang menjadi bentuk pertanggungjawaban pidana terhadap TNI (Militer) yang melakukan perbuatan Disersi.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU-BUKU :

- Amiroeddin Sjarif. 1996, *Hukum Disiplin Militer Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Muhammad Erwin. 2015, *Filsafat Hukum Refleksi Krisis terhadap Hukum dan Hukum Indonesia (dalam Dimensi Ide dan Aplikasi)* Rajawali Pers, Depok.
- R. Abdoel Djamil. 2012, *Pengantar Hukum Indonesia*. PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Ratih Putri Pertiwi. 2016, *Materi lengkap seleksi TNI-Polri redaksi*, komplek Setra Dago Bandung .
- Teguh Prasetyo. 2014 *Hukum Pidana. (edisi revisi)*. PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Kombes Pol. Ismu Gunadi, Jonoedi Efendi. 2015 *Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana*, Kencana Prenada Media.
- Teguh Prasetyo. 2014, *Hukum Pidana. (edisi revisi)*. PT Raja Grafindo Persada Jakarta.
- SR. Sianturi. 1986, *Asas-Asas Hukum Pidana dan Penerapannya*, PT Alumni, Jakarta.
- H.M. Rasyid Ariman. Fahmi Raghieb. 2015 *Hukum Pidana. Setara Press, Malang*.
- CV. Cahya Agency. 2014, *Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 Amandemen I-IV*. CV. Cahaya Agency Surabaya, Surabaya .
- Mabes Tni. 2011, *KHUPM*. Babinkum TNI, Jakarta